



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jln. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119
Telepon: (021) 5579 8863, Faksimili: (021) 5525386
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HK13-HI.05.01.02.P00201304854 Tangerang, 10 Desember 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan PERSYARATAN FORMALITAS TELAH DIPENUHI

Yth. LPPM Universitas Udayana
Kampus Unud Bukit Jimbaran,
Bali 80361

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 20 November 2013
(21) Nomor Permohonan : P00201304854
(71) Pemohon : LPPM Universitas Udayana
(54) Judul Invensi : METODE KONVERSI BAHAN BAKAR BESIN KE BIOGAS UNTUK GENSET EMPAT LANGKAH SILINDER TUNGGAL
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 20 November 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 38 Tahun 2009.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@40.000) sebesar Rp .
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan JPP 34 Tahun 1991).

an. Direktur
Kasubdit Permohonan dan Publikasi
Dra. Erna Dumada Riani H., MPL.

Tembusan:
Direktur Jenderal HKI.

Lampiran 1

HASIL PEMERIKSAAN FORMALITAS

Nomor Permohonan : W00201305539

Nomor Lampiran :

- Perbaiki atas hal-hal tersebut di bawah ini harus diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember 2013. Tidak dipenuhinya persyaratan ini dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan ditangguhkannya tanggal penerimaan permohonan paten, atau permohonan paten, atau permohonan paten yang dianggap ditarik kembali:
- Penyajian Deskripsi permohonan paten harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup:
- Judul invensi (dalam huruf besar dan tidak digarisbawah);
 - Bidang teknik;
 - Latar belakang;
 - Ringkasan;
 - Uraian singkat gambar (jika disertakan gambar);
 - Uraian lengkap;
 - Klaim (dibuat pada halaman terpisah).
- Paling sedikit dua di antara tiga rangkap deskripsi harus merupakan dokumen asli.
- Penyajian Abstrak dibuat pada halaman terpisah, tidak lebih dari 200 kata.
- Pengetikan Deskripsi, Abstrak dan Klaim dilakukan di atas kertas ukuran A4 dengan jarak sebagai berikut:
- Dari pinggir atas: 2,0 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir bawah: 2,0 cm
 - Dari pinggir kanan: 2,0 cm
- Pergantian alinea dalam pengetikan deskripsi, abstrak dan Klaim tidak perlu diberi spasi, melainkan dengan memulai alinea bersangkutan 5 (lima) ketuk ke dalam.
- Penyajian gambar dengan menggunakan tinta Cina hitam (paling sedikit dua di antara tiga rangkap) harus merupakan gambar asli pada kertas A4 dengan berat minimum 100 gram dengan
- Dari pinggir atas: 2,5 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir bawah: 1,0 cm
 - Dari pinggir kanan: 1,5 cm
- Lembar kertas gambar tidak perlu diberi garis tepi.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Paten, Saudara mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
- Terjemahan seluruh dokumen yang bukan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Pembayaran kelebihan 1 buah klaim (@Rp40.000,-) sebesar Rp. 40000 harus dilakukan paling lambat pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Surat Kuasa harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari 2014.
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Invenisi dan terjemahannya, harus disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari 2014. Tidak dipenuhi persyaratan ini menyebabkan ditangguhkannya tanggal penerimaan permohonan paten atau permohonan paten dianggap ditarik kembali.
- Hal-hal sebagai berikut harus disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya tanggal
- Bukti prioritas asli terjemahan "halaman pertamanya".

Catatan: